

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam mencapai angka kesehatan diperlukan sumber dibidang kesehatan seperti segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker dituntut dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien

yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan adanya *medication error*, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*) (Kemenkes, 2014). Apoteker dalam menjalankan profesinya harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi, Surat Izin Apotek (SIA) yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek, dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian (Kemenkes, 2017).

Menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomer 73 tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*),

Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek dibutuhkan apoteker yang memiliki standar pelayan kefarmasin yang dapat menjamin keselamatan pasien, oleh karena itu setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kefarmasian, sehingga perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Pada Program Studi Apoteker Universitas Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek 35 Sidoarjo dalam melangsungkan PKPA guna memberikan wawasan dan mendidik calon apoteker untuk menjadi apoteker yang bermutu, professional serta memiliki relevansi dengan tempat kerjanya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35 Sidoarjo dilaksanakan pada 16 April 2024 hingga 18 Mei 2024.

1.2 Tujuan Pratek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35 Sidoarjo sebagai berikut:

1. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang terampil dan profesional.
2. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
3. Meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab seorang aoteker dalam pelayanan di apotek

4. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35

Sidoarjo sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional